

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan hutang terhadap benda bergerak ialah berbentuk gadai yang diatur dalam Buku II Bab 20 Pasal 1150-1161 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia), jaminan hutang terhadap benda bergerak juga dapat dilakukan dengan fidusia.

Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Bahwa benda tidak diserahkan kepada kreditur tetapi berada dikekuasaan debitur atau pemilik benda. Dengan menggunakan sistem kepercayaan dari kreditur maka debitur dapat memanfaatkan benda jaminan untuk kepentingannya serta menjaga benda jaminan tersebut sebaik-baiknya. Dengan demikian, hak debitur yaitu untuk menerima dan memakai atas benda objek jaminan fidusia sedangkan hak kreditur yaitu untuk menerima pelunasan piutang dari kreditur.

Jaminan fidusia hanya dapat diberikan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Pemberian jaminan tersebut dilakukan karena adanya hubungan hutang piutang diantara debitur dan kreditur, yaitu jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya. Objek jaminan tetap berada pada kekuasaannya debitur sedangkan hak milik objek fidusia berpindah kepada kreditur. Kreditur yang berkedudukan sebagai penerima fidusia dengan sendirinya memegang hak

milik tersebut hanya sebagai benda jaminan, bukan seterusnya. Jaminan fidusia berakhir setelah objek fidusia telah dilunasi oleh debitur kepada kreditur, dengan begitu debitur menjadi pemegang hak milik seterusnya.

Pada 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan: “Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain, benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.”

Dialihkannya benda sebagai jaminan fidusia dengan didasari untuk membantu orang lain menjadi kreditur yang dikarenakan orang lain tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagai kreditur, maka dari itu kreditur menyanggupi untuk memakai data dirinya sebagai persyaratan kredit, selanjutnya benda jaminan fidusia tersebut dialihkan kepada orang lain dan orang lain itu berjanji untuk membayar cicilan.

Apabila seseorang sengaja melakukan perbuatan yang mengalihkan suatu barang bergerak sebagai objek penjaminan fidusia kepada orang lain tanpa diketahui atau izin secara tertulis oleh perusahaan pembiayaan dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur pada Pasal 36 Undang-undang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.

Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dialihkannya benda objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari perusahaan pembiayaan dapat dijatuhkan pidana bagi yang melanggarnya.

Salah satu kasus peralihan objek jaminan fidusia adalah melibatkan pihak PT. Federal Internasional Finance (FIF) dan saudara LH. Perkara ini telah diputus dengan putusan Nomor: 65/Pid.Sus/2019/PN PdG yang menyatakan bahwa saudara LH terbukti melanggar Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengadakan perjanjian kredit untuk pelunasan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat atas nama saudara LH tersebut sebesar Rp. 14.330.000,- (empat belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada dealer PT. Hayati Pratama Mandiri. Dalam perjanjian tersebut saudara LH selaku debitur menandatangani pemberian kuasa untuk membebaskan sepeda motor tersebut sebagai jaminan fidusia. Dari perjanjian tersebut dapat disimpulkan bahwa, saudara LH membeli motor tersebut secara tunai kepada PT. Hayati Pratama. Untuk melunasi pembelian sepeda motor itu saudara LH meminjam uang dari PT. FIF dengan jaminan motor yang dibeli secara tunai tersebut. Karena jaminannya berbentuk jaminan fidusia maka saudara LH dapat mempergunakan motornya. Namun, motor yang dijaminankan tersebut diam-diam dialihkan saudara LH kepada saudara Rivaldo tanpa persetujuan tertulis dari PT. FIF. sehingga saudara LH dijerat Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dan diberi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.

Hal inilah yang membuat penulis ingin menganalisa putusan hakim lebih dalam, dengan melakukan penelitian berjudul **“PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN**

TERTULIS” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 65/Pid.Sus/2019/PN Pdg).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pembuktian unsur-unsur telah terjadi tindak pidana pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan tertulis pemberi fidusia berdasarkan putusan Nomor. 65/Pid.Sus/2019/PNPdg ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan tertulis pemberi fidusia berdasarkan putusan Nomor. 65/Pid.Sus/2019/PNPdg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pembuktian unsur-unsur terjadinya tindak pidana pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan tertulis pemberi fidusia berdasarkan putusan Nomor. 65/Pid.Sus/2019/PNPdg
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan tertulis pemberi fidusia berdasarkan putusan Nomor. 65/Pid.Sus/2019/PNPdg

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang akan penulis lakukan lebih menekankan kepada bahan pustaka, yakni mengkaji putusan

pengadilan, mengaitkannya dengan undang-undang, buku-buku literatur yang bersangkutan mengenai kasus yang diteliti.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan, yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang membuat orang taat dan mematuhi, seperti undang-undang dan putusan hakim¹. Bahan primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Putusan Nomor. 65/Pid.Sus/2019/PN Pdg

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari dokumen publikasi terdiri dari buku-buku teks dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum sekunder tersebut menjadi petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier

¹Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 54

Bahan hukum tersier dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari putusan pengadilan, undang-undang, buku kepustakaan, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti penulis.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dikelompokkan, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan cara menjabarkan secara rinci dalam bentuk kalimat sehingga dapat memberikan gambaran meluas terhadap permasalahan yang diteliti.